

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR: 006 /HK.01.01/K.NT-06/08/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lembata;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dan tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1706);

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Kapolres Lembata Nomor : SPRIN/406/VI/OPS.1.3./2024, tanggal 19 Juni 2024, Daftar Personil Polres Lembata yang ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja dalam rangka Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lembata.
2. Surat Dinas Perhubungan Nomor : 500.11_55/DISHUB/VI/2024, Tanggal 14 Juni 2024 perihal Pengiriman nama Personil
3. Surat Satuan Polisi Pamong Praja, Nomor : Satpol PP.800/40.a/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024, Perihal Usulan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lembata dengan struktur Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye adalah mengawasi semua tahapan proses Pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada RKB Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lewoleba
pada tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4/HK.01.01/K.NT-06/08/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
KAMPANYE PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1	Thomas Febry Bayo Ala, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata.	PENGARAH
2	Muhamad Rifai, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata.	PENANGGUNGJAWAB
3	Indah Purnama Dewi, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata.	KETUA
4	Antonius Irenaeus Lanang, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata.	SEKRETARIS
5	Aipda Paulus T. Depa	PS. Kanit 3 Sat. Polres Lembata.	ANGGOTA
6	Roland F.Brahim	Banit 1 Sat.Intelkam Polres Lembata.	ANGGOTA
7	Vianey A. Sinu Bediona, S.Tr	Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	ANGGOTA
8	Klemensia Manis Purab, ST	Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan	ANGGOTA
9	Kasim Kopong Goran, SH.MH	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	ANGGOTA
10	Abel Asro, SH	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	ANGGOTA
11	Markus Hami	Staf Bawaslu Kabupaten Lembata	ANGGOTA
12	Elizabet Bengan Labamaking	Staf Bawaslu Kabupaten Lembata	ANGGOTA
13	Ama Wahid Raya Atawatung	Staf Bawaslu Kabupaten Lembata	ANGGOTA
14	Yoseph Laba	Staf Bawaslu Kabupaten Lembata	ANGGOTA

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA